



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUNUHAN
BERENCANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 215/Pid.B/1998/PN.Jr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Zainul Latif

NIM. C10095018

Asal	: Hadiah	Klasifikasi 345.02 LAT t
Terima Tgl:	: 16 AUG 2000	
No. Induk :	: 10-2 - 820	

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

(Studi Kasus Perkara Nomor: 215/Pid.B/1998/PN..lr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ZAINUL LATIF
NIM : C10095018

Pembimbing

GERHARD SIMANJUNTAK, S.H.
NIP. 130.261.678

Pembantu Pembimbing

Hj. HARTINI INDRARTI S, S.H
NIP. 130.879.633

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2000

MOTTO

"Dan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh dengan zalim, maka sesungguhnya kami memberikan kekuasaan pada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".

(Terjemahan Al-Qur'an surat Al-Isro' ayat 35)

Sumber : Kitab suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia
Penerbit: "MAHKOTA" Surabaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Almamaterku yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.*
- 2. Ayahanda terhormat, R.Amin Rozaq, terima kasih atas teladan, bimbingan, nasehat, dan segalanya serta Ibunda tercinta Siti Munisah yang senantiasa memberikan kasih sayang dan do'anya.*
- 3. Bapak dan Ibu Guruku yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan serta teladan.*

UNGKAPAN

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan, masukan dan bantuan, baik moril maupun materiil, serta kebersamaan dari berbagai pihak. Ungkapan ini saya tujukan kepada :

1. Kakakku R.Saifur Rahman,S.E. yang banyak memberikan masukan serta dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta adik-adikku tersayang: Ni'matus Solihah, R. Fathur Rodli dan Rohmatul Azizah;
2. Sahabat-sahabatku di jalan Brantas V/ 4 Jember : Taufiq atas pinjaman komputernya, Maryono Budi, Kisworo, Didik, Bowi;
3. Saudara-saudaraku di PSHT Komisariat Jember: Mas Muhtaris, Ncd. dan Mas Didik Susilohadi atas kesabaran dan ketekunannya melatih serta membina aku sehingga menjadi seorang warga PSHT, Ambar, Yeti Chotimah, dan saudara-saudaraku yang lain yang tidak dapat disebutkan.
4. Saudara-saudaraku di Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Jember: Dian Anggraini, Ahmad Nuril Alam dan Endang Wiji Lestari;
5. Sahabat-sahabatku ex KKN : Chumi Zahroul Fitria, Susi Handayani, Mei Ambarwati, Ririn Susilowati, atas dorongannya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 17 (Tujuh Belas)


Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,



Drs. Abintoro Prakoso, SH, MS
NIP.130. 355. 246.


Sekretaris,



Dwi Endah Nurhavati, S.H
NIP.131. 899. 597.


Anggota Panitia Penguji :

1. GERHARD SIMANJUNTAK, S.H.



(.....)

2. Hj. HARTINI INDRARTI S, S.II



(.....)

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Tentang pembunuhan berencana
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Studi Kasus Perkara Nomor:215/Pid.B/1998/PN.Jr)**


Oleh :

ZAINUL LATIF
NIM : C10095018

Pembimbing,


GERHARD SIMANJUNTA, S.H.
NIP. 130. 261. 687

Pembantu Pembimbing,


Hj. HARTINI INDRARTI S, S.H.
NIP. 130. 879. 633

Mengesahkan :

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember**

Fakultas Hukum

Dekan,



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala petunjuk dan kekuatan-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: Tinjauan Yuridis Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor:215/Pid.B/1998/PN.Jr).

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Besar harapan saya, untuk dapat diterima sebagai tanda terima kasih pada almamater yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, teoritis dan praktis, serta semoga dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan di bidang ilmu hukum.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini ;
2. Ibu Hj. Hartini Indrarti S, S.H.. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan skripsi ini;

4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini ;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I dan Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Pembantu Dekan II, serta Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Bastian, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Diah Purnomo Yekti, Selaku Staf Pengadilan Negeri Jember, yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan selama pembuatan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabatku satu atap di Jl. Brantas V/4 Jember;
11. Sahabat-sahabat selama kuliah di Jember, Saudaraku di PSHT Komisariat Unej, Ambar Sasmito Hadi dan sahabat-sahabatku lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, juga para peserta seminar skripsi, terima kasih atas segala bantuan dan persahabatan yang telah kita jalin ;
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah saya terima mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2000

Penyusun,


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UNGKAPAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Maksud dan tujuan Penulisan.....	2
1.2.1 Maksud	2
1.2.2. Tujuan.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Metodologi Penulisan	4
1.4.1 Prosedur Pengumpulan Data	5
1.4.2 Analisa Data	5
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Pidana Mati.....	9
2.3.2 Pidana Mati Menurut KUHP	11
2.3.3 Pengertian Pembunuhan Berencana	12

2.3.4	Teori-teori tentang Pidana Mati	13
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Alasan mempertahankan Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana	19
3.2	Dasar pertimbangan Hakim sehingga tidak menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana	23
3.3	Dasar Filosofis dijatuhkannya Pidana Mati	25
3.4	Kajian / Analisis	33
BAB IV KESIMPULAN		
4.1	Kesimpulan	40
4.2	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA		43
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I: Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
215/Pid.B/1998/PN.Jr.



RINGKASAN

Penulisan Skripsi Ini Berjudul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"(Studi Kasus Perkara Nomor: 215/Pid.B/1998/PN.Jr). Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menggunakan pendekatan deskriptif. Pidana mati adalah merupakan hukuman yang paling akhir dalam menghukum penjahat agar tidak mengulangi perbuatannya. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan biasa, tetapi direncanakan terlebih dulu. Didalam penjatuhkan pidana mati ada sebagian para ahli hukum yang setuju untuk dipertahankan, dengan alasan untuk mendidik penjahat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ada juga yang tidak setuju untuk mempertahankan pidana mati dengan alasan karena pidana mati tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Namun mengenai pidana mati terhadap pembunuhan berencana dalam penulisan skripsi ini tidak sependapat apabila dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana, sebab unsur "Berencana" merupakan sikap batin seseorang, sehingga tidak beralasan jika menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana. Pidana mati dijatuhkan bukan karena pembunuhan tersebut terdapat unsur direncanakan atau tidak, tetapi lebih didasarkan atas unsur-unsur yang lain, yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana, karena hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan masak-masak, sehingga jika ada kesalahan terhadap penjatuhan pidana mati tersebut, tidak menjadi sesalan hakim dikemudian hari. Dasar filosof dijatuhkannya pidana mati adalah bahwa setiap orang menginginkan ketentraman, maka jika ada pembunuhan akan membantu ketentraman, maka jika ada pembunuhan harus diancam dengan pidana mati.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pidana mati di Indonesia, dewasa ini masih dianut. Ketentuan-ketentuan pidana mati diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan pidana pokok, KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia sudah menjadi hukum positif, walaupun sebenarnya KUHP tersebut merupakan produk penjajahan Belanda dengan nama aslinya : "Wet boek van Strafrecht".

Pembunuhan berencana dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang erat berkaitan. Hal ini tampak dalam berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pelbagai negara yang mengancam pembunuhan berencana dengan pidana mati. Dalam pada itu teori-teori klasik juga menghubungkan-hubungkan pembunuhan berencana dengan pidana mati dalam berbagai ulasannya.

Sejarah hukum pidana pada masa lampau mengungkapkan adanya sikap dan pendapat-pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap pembunuhan berencana ataupun terhadap kejahatan-kejahatan yang lain. Dalam pada itu perkembangan tehnik dan ilmu pengetahuan pada suatu pihak dan pengaruh serta manusia sendiri pada lain pihak dilihat secara kriminologik merupakan pengaruh timbal balik yang bukan saja dorong-mendorong, tetapi juga saling tarik menarik. Pendeknya dalam permasalahan kejahatan banyak hal yang dilupakan.

Sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dulu mempertimbangkan manfaat dijatuhkannya pidana tersebut baik bagi si korban juga bagi si terdakwa, juga diuraikan dasar filosofis dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku tindak kejahatan besar, sehingga tidak menjadi bahan sesalan Hakim dikemudian hari, karena, jika penjatuhan pidana mati tersebut tidak dipertimbangkan secara masak-masak dan

terjadi kesalahan dalam penjatuhan tersebut, maka Hakim tidak dapat memperbaiki lagi putusannya tersebut, karena si terdakwa sudah terlanjur meninggal dunia, meskipun terbukti melakukan pembunuhan berencana juga harus dipertimbangkan kegunaan penjatuhan tersebut yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perbuatannya.

Dengan demikian maka pidana yang akan dijatuhkan tidak lagi bertujuan pembalasan dan bukan pula menakutkan. Kalau ditarik lebih lanjut, maka tujuan pemidanaan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh BPHN, yaitu, antara lain mencegah dilakukannya perbuatan pidana dapat dikembalikan kepada teori (Neo) klasik yang berasal dari dunia barat. Dalam hal ini sebagian dari perumusan BPHN mengenai tujuan pidana yaitu “untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna; untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana”.

Pidana mati itu sendiri dalam pelaksanaannya baik di dunia atau dikalangan praktisi hukum di Indonesia masih ada pro dan kontra. Ada yang berpendapat pidana mati harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan tidak mendidik bagi penjahat yang melakukan tindak pidana dan tidak lagi memberi kesempatan penjahat untuk memperbaiki perilakunya, sedangkan yang lain berpendapat bahwa pidana mati harus dipertahankan dengan alasan pidana mati akan memberi pendidikan kepada penjahat lain untuk tidak melakukan kejahatan, serta pidana mati dimaksudkan untuk ketentraman kelangsungan hidup masyarakat banyak.

Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, artinya antara timbulnya kehendak untuk melakukan tindakan pembunuhan dengan pelaksanaan pembunuhan itu masih ada waktu untuk berpikir mengenai tindakan yang akan dilakukan tersebut.

Pada hari Kamis tanggal 26 Februari 1998, dilingkungan Pengadilan Negeri Jember tepatnya di Dusun Polombo Desa Sumpersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember telah terjadi pembunuhan berencana dengan terdakwa masing-masing Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di. Namun oleh



Pengadilan Negeri Jember terdakwa-terdakwa tersebut baik Terdakwa I Mohamad al P. Kam maupun Terdakwa II Wafi al Di sama-sama tidak terbukti telah melakukan pembunuhan berencana. Hal itu disebabkan karena kurangnya hubungan antara Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Ripin, akhirnya kedua terdakwa tersebut hanya didakwa dengan melakukan pembunuhan bersama-sama sesuai dengan pasal 338 jo pasal 55 (1) Sub 1 KUHP.

Hal inilah yang menarik penulis untuk membahas lebih jauh mengenai pidana mati terhadap pembunuhan berencana menurut KUHP, sehingga akan menjadi bahan kajian kita semua sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, praktisi Hukum atau para ahli hukum, masih perlukah pidana mati terhadap pembunuhan berencana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP, sehingga pada masa mendatang akan memberi masukan kepada para hakim-hakim di Indonesia dalam memutus pidana mati terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana.

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan

1.2.1 Maksud

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rangka mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.2.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulis yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pidana mati terhadap pembunuhan berencana menurut KUHP. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai penulis yang lain adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum

- Merupakan syarat kelengkapan akademis bagi seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Untuk mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

b. Tujuan Khusus

- Agar mengetahui alasan-alasan untuk mempertahankan pidana mati terhadap pembunuhan berencana.
- Agar lebih mengetahui lebih jauh mengenai dasar pertimbangan hakim sehingga tidak menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana.
- Agar Penulis mengetahui dasar filosofis dijatuhkannya pidana mati
- Penulis ingin membuat suatu tulisan ilmiah mengenai pidana mati di Indonesia khususnya terhadap pembunuhan berencana mengingat ada beberapa pendapat yang masih mempertahankan diberlakukannya pidana mati terhadap pembunuhan berencana.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA" (Studi Kasus perkara Nomor: 215/Pid.B/PN.Jr). ada beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasannya, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan untuk mempertahankan pidana mati terhadap pembunuhan berencana ?

2. Apakah dasar pertimbangan Hakim sehingga tidak menjatuhkan pidana mati terhadap Pembunuhan Berencana ?
3. Apa Dasar filosofis dijatuhkannya Pidana Mati ?

1.4 Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang bermaksud memberikan gambaran dari data yang diperoleh dari kepustakaan serta digunakan data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian dilapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.

Selain itu pula dipakai metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut-sudut kaidah- kaidah dan peraturan-peraturan hukum positif yang berkaitan dengan pembunuhan berencana dan akibat hukumnya sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Disamping itu juga menggunakan Studi lapangan, yaitu pendekatan masalah dengan menggali keterangan dari pihak yang berwenang , guna membandingkan antara teori dengan kenyataan.(Soerjono Soekanto, 1993:6)

1.4.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- Studi kepustakaan yaitu studi yang menjadikan perpustakaan sebagai sumber penulisan bahan-bahan tersebut berupa literatur, Perundang-undangan yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

1.4.2 Analisa Data

Analisa data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengambilan dan pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis yang dalam penganalisannya sangat memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Pada hari Kamis tanggal 26 Februari 1998 telah terjadi pembunuhan berencana dengan para terdakwa masing-masing yaitu: Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, diatas gunung kebun kelapa dan kebun kopi yang terletak di Dusun Polombo Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember atau sekitar di lingkungan Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Ripin dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Februari 1998 sekitan jam 01.00 Terdakwa I Mohamad al P. Kam dirumah kediamannya kehilangan sejumlah uang sekitar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa I Mohamad al P. Kam berkeyakinan bahwa yang mencuri uang tersebut adalah korban Ripin sehingga menyebabkan Terdakwa I Mohamad al P. Kam dendam terhadap korban Ripin. Terdakwa I Mohamad al P. Kam menyuruh Terdakwa II Wafi al Di untuk membawa cangkul sebagai alat untuk membunuh korban Ripin dan menanam mayatnya dan atas ajakan Terdakwa I Mohamad al P. Kam Terdakwa II Wafi al Di menyetujuinya dan tak lama kemudian Terdakwa II Wafi al Di dan Korban Ripin berangkat bersama menuju keatas gunung kebun kelapa dan kebun kopi dan mampir dulu ke rumah Terdakwa II Wafi al Di, dimana Terdakwa II Wafi al Di mengambil dan membawa cangkul dari rumah saksi Samsuri yang masih tetangganya. Sedangkan korban Ripin membawa wedung (parang) lalu melanjutkan perjalanannya menuju keatas gunung kebun kelapa dan kebun kopi. tidak berapa lama kemudian dan setelah Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di mengetahui bahwa korban Ripin telah meninggal dunia, lalu Terdakwa I Mohamad al P. Kam menyeret korban Ripin sejauh sekitar tiga meter, kemudian Terdakwa II Wafi al Di dengan mempergunakan cangkul menutupi tubuh

korban Ripin dengan tanah, sedangkan Terdakwa I Mohamad al P. Kam menutupi tubuh korban Ripin dengan rumput agar tidak mudah dan diketahui oleh orang lain.

Bunyi Visum Et repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Ledokombo tanggal 26 Februari 1998 yang dibuat dan ditanda tangani dari Achmad Zain Wahyudi antara lain menerangkan bahwa Korban Ripin menderita :

- Dahi kiri tampak luka-luka robek segi tiga tidak beraturan dengan ukuran 2 x 2 x 1/2 Cm.
- Rahang kiri nampak luka dan terdapat empat yang paling atas (tembus sampai kelihatan gigi rahang bawah kiri) dengan ukuran 5 x 1 1/2.
- Sedang yang lainnya ukuran panjang 5 x 0.2 Cm dan tertutup tanah.
- Belakang kepala sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran 1 1/2 x 1/2 x 1/2 Cm, tampak rembesan darah. Telinga kanan dalam tampak luka robek ukuran 0.3 x 0.2 Cm. Dan korban Ripin meninggal saat itu juga.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, maka terdakwa-terdakwa ditahan didalam Rutan:

1. Oleh Penyidik Terdakwa I Mohamad al P. Kam sejak tanggal 21 Maret 1998 sampai dengan 09 April 1998. Terdakwa II Wafi al Di sejak tanggal 08 April 1998 sampai dengan 27. April 1998.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 1998 sampai dengan 19 Mei 1998.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 20 Mei 1998 sampai dengan 18 Mei 1998 oleh Terdakwa I Mohamad al P. Kam. Terdakwa II Wafi al Di sejak tanggal 07 Juni 1998 sampai dengan 05 Agustus 1998.
4. Oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 1998 sampai dengan 06 Agustus 1998.
5. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 02 September 1998 sampai dengan 31 Oktober 1998.

2.2 Dasar Hukum

Pasal-Pasal KUHP, yang terkait dalam kasus Pembunuhan Berencana yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 340

“ Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (Moord), dengan pidana mati atau Penjara Seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.

2. Pasal 10 (1)

Pidana-pidana pokok adalah :

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda.

3. Pasal 1 PnPs No. 2 Tahun 1964 (Undang-Undang No.5 tahun 1969)

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.

4. Pasal 14 ayat (3) PnPs No. 2 Tahun 1964 (Undang-Undang No.5 tahun 1969)

“Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya kebawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak”.

5. Pasal 55 (1) KUHP

" Di pidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana".

- 1e. Orang yang malakukan dan menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

6. Pasal 338 KUHP

" Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tersebut ahun".

7. Pasal 183 KUHAP

" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

8. Pasal 184 KUHAP

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

9. Pasal 185 ayat (7) KUHAP

"Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain".

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Pidana Mati

Istilah pidana banyak orang yang memberikan pengertiannya, dan kadang-kadang bercampur aduk dengan istilah hukuman. Oleh karenanya perlu diberikan pula masing-masing mengenai pengertiannya untuk mendapatkan persepsi, yang pada dasarnya nanti akan mempunyai manfaat yang besar.

1. Hukuman

- a. Menurut pendapat Soedarto, hukuman merupakan istilah yang mempunyai arti yang sangat luas, berubah-ubah hukuman tersebut tidak hanya berlaku dalam bidang hukum saja, tetapi juga dapat digunakan dalam bidang pendidikan, bidang moral, bidang agama, dan bidang-bidang lainnya. (Mulyadi dan Barda Nawawi Arif, 1982: 2)
- b. Menurut Soesilo, hukuman, merupakan suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang pidana. (Soesilo, 1980: 30)
- c. Menurut. Sianturi, hukuman adalah penamaan umum semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukum disiplin, bila yang dilanggar norma hukum perdata, maka ganjarannya adalah hukuman perdata, bila yang dilanggar adalah norma hukum administrasi, maka ganjarannya adalah hukuman administrasi dan bilamana yang dilanggar adalah norma hukum pidana maka ganjarannya adalah hukum pidana. (SR. Sianturi, 1982: 12)
- d. Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang disengaja ditimpakan kepada seseorang. (Andi Hamzah, 1993: 1)

2. Pidana

Pengertian pidana yang diberikan oleh para pakar hukum adalah :

- a. Ruslan Saleh memberikan pengertian pidana sebagai reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik itu. (Mulyadi dan Barda Nawawi Arif, 1982: 22)
- b. Andi Hamzah, memberikan pengertian bahwa pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. (Andi Hamzah, 1993: 6)

- c. Menurut Soedarto adalah penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Mulyadi dan Barda Nawawi Arif, 1982: 22)
- d. Menurut Wirjono Prodjodikuro, pidana adalah hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari tidak dilimpahkan. (Wirjono Prodjodikoro, 1969: 13)

Dari beberapa pengertian seperti tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana adalah suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, juga merupakan suatu sanksi yang berupa penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang karena melanggar norma hukum pidana.

Sementara itu Subekti dan Tjitrosoediby, memberikan pengertian bahwa perkataan "*pidana*" berasal dari bahasa sansekerta, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*Straf*" dan dalam Bahasa Inggris disebut "*Penalty*" yang keseluruhan berarti "*Hukuman*". (Subekti dan Tjitrosudiby; 83)

3. Mati

Adalah "hilangnya nyawa atau tidak hidup lagi". (WJS. Poerwadarminta; 1991; 638)

Setelah pengertian diatas dapat penulis simpulkan mengenai pengertian pidana mati adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh instansi yang berwenang karena telah dilanggarnya suatu norma hukum pidana yang diancam dengan pidana mati, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dari tubuhnya sehingga tidak hidup lagi.

Pidana mati merupakan hukuman paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan, karena hal tersebut menyangkut jiwa manusia. Jika pidana mati dilaksanakan, maka tamatlah riwayat hidup pelaku.

Dalam rancangan KUHP yang baru, pidana mati masih dicantumkan dan ditempatkan tersendiri sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Dikatakan sebagai

yang bersifat khusus, dimaksudkan untuk menunjukkan sifat sebagai pengecualian, dimana hakim harus hati-hati dan bersungguh-sungguh sebelum memutuskan pidana mati tersebut.

Hakim harus melihat alternatif-alternatif yang mungkin lebih baik sebelum menjatuhkan putusan pidana mati. Hal ini dimaksudkan pula agar pemidanaan tidak menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

2.3.2 Pidana Mati Menurut KUHP

Didalam KUHP yang berlaku saat ini, didalam pasal-pasal nya masih terdapat ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak kejahatan berat. Ketentuan pidana mati dalam KUHP tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 10 butir a, bahwa pidana mati merupakan salah satu dari pidana pokok;
- b. Pasal 11, bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung;
- c. Pasal 104, mengatur mengenai makar dengan maksud membunuh terhadap Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Pasal 111 ayat (2), pengkhianatan dalam arti luas;
- e. Pasal 124 ayat (3), pengkhianatan dalam arti sempit;
- f. Pasal 140 ayat (3), makar terhadap Kepala Negara sahabat;
- g. Pasal 185 juncto pasal 340, duel yang direncanakan;
- h. Pasal 340, pembunuhan berencana;
- i. Pasal 365 ayat (4), pencurian dengan kekerasan (perampokan berat);
- j. Pasal 368 ayat (2), pemerasan berat;
- k. Pasal 444, pembajakan menyebabkan matinya obyek;
- l. Pasal 479 k ayat 2, pembajakan udara yang mengakibatkan matinya obyek dan hancurnya pesawat.

2.3.3 Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa dalam pasal 338 KUHP, akan tetapi direncanakan terlebih dahulu.

Direncanakan terlebih dahulu "*Voorbedachte rade*" artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat kejahatan untuk berpikir dengan tenang untuk melakukan tindakannya tersebut "Tempo" ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hampir semua juga masuk dalam kategori pembunuhan berencana. (R. Soesilo, 1988: 240)

2.3.4 Teori-Teori Tentang Pidana Mati

Pidana mati di berbagai negara di dunia ada masih tetap menganut pelaksanaan pidana mati ada juga yang telah menghapus pidana mati sebagai pidana pokok. Sedangkan mengenai pelaksanaannya sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Disatu pihak menimbulkan rasa muak, baik yang melaksanakan, menyaksikan maupun yang mengawasinya.

Penentang pidana mati yang gigih pada waktu itu adalah Voltaire, yang memandangnya dari segi kegunaan. Menurut Voltaire, tidak ada gunanya sama sekali pidana mati itu. Baik bagi korban tindak kejahatan ataupun bagi pelaku tindak kejahatan.

Pertentangan-pertentangan terus berlanjut, masing-masing melihat dari kepentingan sendiri-sendiri, baik dari segi kemanusiaan, segi yuridis maupun dari sudut Ketuhanan.

Di Indonesia, pro dan kontra pidana mati mulai muncul dipermukaan sekitar tahun 1978, ketika pidana mati dijatuhkan Oesin Baftari (dieksekusi tanggal 14 September 1978), Henky Tupanwawel (dieksekusi tanggal 5 Januari 1980), dan Kusni Kadut (dieksekusi tanggal 6 Februari 1980), yang melahirkan berbagai kelompok, antara lain kelompok Pembela Hukuman Mati (PAHAMA) dan kelompok Hapuskan Pidana Mati (HATI).

Menurut pakar hukum Akhlar Salmi dalam bukunya "Eksistensi Pidana Mati", terdapat alasan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus terhadap yang pro dan kontra pidana mati. (Akhlar Salmi, 1985: 100)

1. Kelompok yang pro Pidana Mati
 - a. Alasan bersifat umum
 - 1) Lebih efektif dari ancaman/sanksi pidana yang lain karena mempunyai efek menakuti-nakuti;
 - 2) Lebih kuat dari sanksi pidana yang lain;
 - 3) Untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengroyokan terhadap penjahat tersebut;
 - 4) Satu-satunya pidana yang dapat ditentukan pasti, karena yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, sering mengalami pengampunan;
 - 5) Tidak bertentangan dengan perikemanusiaan tetapi bahkan melindungi perikemanusiaan itu sendiri.
 - b. Alasan bersifat khusus
 - 1) Pidana mati berasal dari Tuhan Yang Maha Adil, yang terdapat dalam Kitab Suci, baik Alqur'an, Perjanjian Lama, atau Perjanjian Baru.
 - a. Al Qur'an (Surat Al-Baqarah ayat 178);
 - b. Perjanjian Lama (Ulangan 19:21);
 - c. Perjanjian Baru (Matius 5 ayat 17 dan 18).
- 2). Kelompok yang Kontra Pidana Mati
 - a. Alasan bersifat Umum

- 1) Pidana mati tidaklah selalu efektif sebagai cara untuk menakuti-nakuti si penjahat;
- 2) Pembebasan dari pidana mati tidak akan menimbulkan pengroyokan;
- 3) Pidana mati melanggar nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan;
- 4) Kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki kembali;
- 5) Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia.

b. Alasan Bersifat Khusus

Bagi kelompok HATI yang kontra pidana mati berasaskan sebagai berikut: (M. Yuman Nasution, 1980: 2)

- 1). Pidana mati tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan dengan sendirinya bertentangan dengan salah satu Sila Pancasila yang menjadi landasan Negara Republik Indonesia;
- 2). Mengambil kekuasaan mencabut nyawa manusia, sedang hak itu adalah tunggal ditangan Allah SWT; menutup sama sekali terhadap penjahat yang dihukum untuk memperbaiki dirinya, sedang tujuan sesuatu pidana mengandung nilai-nilai pendidikan (edukatif);
- 3). Pidana mati itu adalah warisan jaman jahiliyah, tidak sesuai dengan perkembangan pikiran dan hukum di zaman ini.

Berkaitan dengan adanya pro dan kontra pidana mati, Sianturi menulis dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia" sebagai berikut:

Beberapa alasan yang kontra pidana mati :

- a. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tiada jalan lagi untuk memperbaiki kesalahan hakim jika ia keliru menjatuhkan putusannya. Padahal hakim selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan;
- b. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan;

- c. Dengan menjatuhkan pidana mati sudah tertutup segala usaha untuk memperbaiki terpidana;
- d. Apabila pidana mati itu dipandang perlu sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan itu adalah keliru karena pidana mati biasanya dilaksanakan tidak dimuka umum;
- e. Pada umumnya kepala Negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara terbatas atau seumur hidup. (SR. Sinanturi, 1982: 51)

Alasan-alasan yang disebutkan oleh Sinanturi seperti diatas memang ada kebenarannya juga. Alasan-alasan diatas sudah terlintas dalam pendapat-pendapat terdahulu seperti Cesare Beccaria, Voltaire, dan masih terdapat lagi deretan nama seperti Simons, Ferri, Von Hentig, serta pakar hukum Indonesia seperti Ruslan Saleh dan Sahetapy.

Ferri ingin membendung arus kecendrungan penjatuhan pidana mati dengan jalan meluweskan peraturan hukum yang berlaku, dan berpendapat cukup dengan pidana seumur hidup saja. Sementara itu Von Hentig menyatakan, sekalipun pidana mati tersebut tidak dilaksanakan didepan umum, sangat berpengaruh dan menakutkan. Sedangkan Simons berpendapat bahwa masih terdapat pidana-pidana lain disamping pidana mati. Bahkan Simons berpendapat pula, bahwa pidana mati sangat merendahkan martabat negara. Pendapat Simons tersebut ditulis dalam bukunya yang berjudul : "Leerboek van het Nederlands Strafrecht pagina". (Moehadi Zaenal, 1984: 29)

Roeslan Saleh Juga termasuk pakar hukum Indonesia yang tidak setuju adanya pidana mati ditetapkan di Indonesia. Disamping banyak negara-negara di dunia sudah menghapus pidana mati, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana mati tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan Pancasila. (Roeslan saleh, 1978: 22)

Sahetapy juga termasuk pakar hukum Indonesia yang tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia. Dalam disertasinya Sahetapy berpendapat bahwa pidana

mati dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan. (JE. Sahetapy, 1982: 352)

Adam Malik (Sewaktu menjabat sebagai Wakil Presiden RI). Beliau tidak setuju dengan alasan yang berhak mencabut nyawa hanya Tuhan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. (JE. Sahetapy, 1982: 352)

1. Beberapa alasan yang pro Pidana Mati.

Beberapa alasan yang pro pidana mati, Sianturi menyebutkan ada tiga alasan yaitu :

- a. Di tinjau dari sudut yuridis, dikatakan bahwa dengan peniadaan pidana mati, maka hilanglah suatu alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
- b. Mengenai kemungkinan kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi, bagaimanapun baiknya Undang-Undang dirumuskan. Kekeliruan dapat diatasi dengan pentahapan upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.
- c. Mengenai perbaikan diri dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan agar dapat kembali dengan baik dalam masyarakat. Apakah jika yang dijatuhkan, bukan pidana mati, terpidana akan kembali dalam pergaulan masyarakat.

Alasan-alasan tersebut di atas sangat didukung oleh pakar-pakar hukum baik di negara barat maupun pakar-pakar hukum di Indonesia, baik yang berkecimpung di Peradilan ataupun di Militer. (SR. Sianturi, 1982: 462)

Sederetan nama seperti Bichon van Yaselmonde, De Savornin Lokman, Gewin, Wirjono Prodjodikoro, Tritaatmadja, Sianturi, merupakan pakar hukum yang setuju adanya pidana mati.

Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa ancaman pidana mati, baik dari sudut prevensi umum maupun khusus diharapkan ada lebih daya mencegah untuk melakukan kejahatan berat dari pada pidana penjara seumur hidup. (Wirjono Prodjodikoro, 1969: 13)

Tirtaatmadja, mantan Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa di Indonesia untuk sementara waktu pidana mati dipandang belum dapat dihapuskan. Dalam hal ini seperti memperlihatkan hal yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dapat dibenarkan untuk menjatuhkan pidana mati. Sedangkan SR. Sianturi, berpendapat bahwa pidana mati perlu dipertahankan, terutama dalam keadaan bahaya terhadap kejahatan tertentu. (M.H. Tirtaatmadja, 1995: 124)

Hamka berpendapat, bahwa pidana mati merupakan hak wibawa yang mesti ada pada negara hukum. Pidana mati untuk melindungi manusia, dan keberadaan Undang-Undang yang mengatur pidana mati, dimaksudkan agar penjahat tidak sesukanya membinasakan manusia dan harga nyawa begitu murah. (SR. Sianturi, 1982: 38)

Jaksa Agung Ali Said (waktu menjabat) pernah menyatakan bahwa ancaman pidana mati masih diperlukan dalam Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Pancasila, mengingat beliau juga menjatuhkan pidana mati di Indonesia terhadap Nyono (Tokoh G-30.S/PKI). (SR. Sianturi, 1982: 41)

Lain pendapat para pakar hukum barat seperti Bichon van Yaelmonde mengatakan bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat, sedangkan De Savornin Lohman berpendapat negara mempunyai hak untuk menghiikan nyawa dari penjahat dan hal tersebut harus di undangkan. (SR. Sianturi, 1982: 42)

Pakar lain, Gewin mendasari ajaran dalam Al-Kitab (Kitab Kejadian Pasal 9 ayat 6 dan Roma (Romeinen) pasal 13 ayat 4, yang berbunyi antara lain :

“ Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan di tumpahkan manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Karena pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat takutlah Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas mereka yang berbuat jahat”. (SR. Sianturi, 1982: 52)

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Alasan Mempertahankan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP.

A. Yurisprudensi Masa Kini.

Putusan pidana mati dalam pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), merupakan hal yang langka di Indonesia. Hal ini disebabkan karena; (a) pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi lazimnya berkisar antara empat sampai lima belas tahun; (b) tidak mudah untuk dapat dibuktikan unsur berencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Dalam konteks historis, "Unsur berencana" sebetulnya sesuatu yang asing bagi pengertian hukum di Indonesia. Oleh karena itu hakim berpaling kepada uraian mengenai "unsur berencana" yang dikembangkan oleh para sarjana hukum yang yurisprudensi di Belanda. Karena sifat menganut ini tidak diikuti kemauan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, baik secara yuridik dan terutama secara kriminologik maka ada kesan "monoton" pada waktu membaca pertimbangan-pertimbangan para hakim dalam usaha untuk membuktikan adanya unsur berencana ini.

Ternyata unsur waktu itu juga membawa kelemahan dalam rangka mengutip pandangan dan pendirian para sarjana hukum Belanda dan yurisprudensi Belanda. Maksud dari kelemahan tersebut adalah faktor kelemahan, yaitu para hakim angkatan baru kerap kali sudah tidak mampu lagi membaca buku-buku bahasa Belanda. Mereka terpaksa menggantungkan diri sepenuhnya kepada terjemahan atau penulis-penulis sarjana hukum Indonesia angkatan yang lebih tua yang "nota bene" masih juga dengan setia menganut bukan mengolah kembali pendirian Belanda. Disamping itu ternyata para sarjana hukum masih harus belajar mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik disamping merumuskan pikiran mereka dengan sempurna.

Selain dari kelemahan-kelemahan secara yuridik dari putusan-putusan yang berhasil diteliti, tampak juga bahwa para hakim belum memberi tempat yang wajar untuk suatu pertimbangan kriminologik atau penologik. Jika tampak ada usaha ke pertimbangan demikian, maka kesan yang diberikan yaitu para hakim belum menguasai materi kriminologik.

Dalam pertimbangan hukum mereka para hakim selalu dengan panjang lebar merumuskan argumentasi yuridis yang bertalian dengan unsur kesengajaan, unsur motif, unsur berencana, dan sebagainya. Hal itu tentu sangat menggembirakan sekali, namun dalam pertimbangan penjatuhan pidana seolah-olah dengan sudah terbuktinya pertimbangan yuridik maka pertimbangan kriminologik seolah-olah sudah tidak diperlukan lagi.

Lazimnya dari pertimbangan-pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang dikemukakan oleh pengadilan, hanya pertimbangan klise seperti :

- a. Terdakwa belum pernah di pidana;
- b. Terdakwa sopan dalam persidangan;
- c. Terdakwa tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan;
- d. Usia terdakwa yang masih muda, dan sebagainya.

Pertimbangan-pertimbangan klise yang demikian tidaklan salah. Namun tanpa penggalan latar belakang pendidikan serta kehidupan sosial ekonomi terdakwa, tanpa meneliti motif perbuatan serta keseluruhan aspek dan faset secara korelatif antara terdakwa, si korban, dan cara-cara perbuatan jahatnya itu, haklim mudah terkecoh dengan observasinya yang sepintas lalu dangkal selama sidang-sidang berlangsung.

Jika di analisa secara restropektip, mungkin kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat fatal dalam penjatuhan pidana tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada para hakim. Hal ini mungkin mereka tidak pernah di didik dan dilatih secara analitik atau secara " Problem Solving" selama mereka berkuliah difakultas hukum. (JE. Sahetapy, 1982: 300-302)

Di dalam mengungkapkan suatu pembunuhan berencana harus ada beberapa aspek yang sangat penting untuk di teliti dan diungkapkan oleh pengadilan sendiri yang seharusnya berfungsi bukan saja untuk mengadili tetapi juga seharusnya berfungsi menegakkan keadilan. Dan menegakkan keadilan tidak hanya berarti mempertimbangkan segala aspek yuridik saja. Sebab kalau demikian halnya, maka tidak ada gunanya asas Pancasila sebagai lambang dan landasan Negara Republik Indonesia, sedangkan Pengadilan merupakan salah satu bentuk Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- a. Dalam rangka pembuktian unsur “berencana” dalam kaitan dengan pasal 340 KUHP hakim masih masih berpegang pada pandangan sarjana hukum Belanda dan Yurisprudensi;
- b. Tampaknya oleh para hakim belum dirasakan adanya kebutuhan untuk melakukan suatu analisa secara kriminologik dan penologik dalam rangka menjatuhkan pidana mati;
- c. “*Causal Nexus*” hanya dilihat dalam rangka pembuktian yuridik saja. Padahal untuk dapat memahami perbuatan pidana si terdakwa, perlu pula suatu analisa “*Causal Nexus*” secara kriminologik;
- d. Dalam penjatuhan pidana mati belum terlihat adanya penghayatan atau setidak-tidaknya suatu pencerminan kembali terhadap aspek-aspek teoritis dari teori-teori yang ada;
- e. Aspek-aspek pembinaan dan pemsyarakatan casu quo renungan falsafi dalam hubungan dengan Pancasila tampaknya belum terjangkau oleh Hakim. (JE. Sahetapy, 1982: 311)

Dalam mencari dasar lebih lanjut untuk mejatuhkan pidana mati, para hakim mengikuti pola-pola yang lazim dalam setiap putusan pidana, yaitu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi si terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

1. Sikap korek (correct) dan hormat terdakwa terhadap Pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Pada kejahatan tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang politik;
3. Dalam persidangan terdakwa telah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya yang menimbulkan dan penderitaan dan kesedihan bagi para keluarga yang ditinggalkan;
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara;
5. Terdakwa belum pernah di hukum/tersangkut perkara kriminiil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Situasi-kondisi terdakwa pada saat melakukan pembunuhan tersebut menunjukkan watak dan cipta-rasa-karsanya yang beku-dingin terhadap kepentingan dan salah satu milik yang paling berharga dan terakhir dari (sesama) manusia yakni: nyawa manusia;
2. Pembunuhan yang semena-mena dan tanpa hak tersebut sama sekali justru bertentangan dengan agama-agama di dunia ini. (JE. Sahetapy, 1982: 313-315)

B. Pemasyarakatan dan Pengayoman

Seringkali oleh Pengadilan dijatuhkan suatu pidana dengan dalih “Demi Keadilan”, tetapi di dalamnya terdapat unsur pembalasan. Dalam hal demikian bagi si terdakwa dan banyak orang, pidana itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang adil. Demikian juga dengan dalih demi keadilan didalamnya terdapat unsur generale preventie, seringkali dijatuhkan suatu pidana oleh Pengadilan. Jelaslah bahwa dalam hal-hal seperti itu si terpidana di korbakan dan mendapatkan pidana yang relatif berat demi tujuan menakutkan calon-calon penjahat.

Masalah pidana dapat juga dikaji dari segi lain yang sifatnya pragmatis, yaitu apakah pidana yang dijatuhkan sejalan dengan kebijakan (Policy) pemasyarakatan

dan pengayoman. Jika segi ini yang dikaji, maka masalahnya dapat dilihat dengan jelas terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.

Didalam uraian Yurisprudensi Masa Kini, dapat dilihat bahwa Pengadilan Casu Quo para hakim, dengan sadar atau tidak selalu mengambil pendirian sebagai berikut :

- a. Memidana si Terdakwa dengan melihat masa lampau, yaitu melihat dan memberi tekanan kepada perbuatannya. Pengadilan casu quo para hakim dalam hal ini belum lagi melihat kedepan. Dengan mempergunakan istilah "*setimpal*" atau "*seimbang*" secara sadar atau tidak Pengadilan casu quo para hakim menganut ajaran (Neo) Klasik. Jika ada yang menggunakan istilah demi pengayoman, maka lazimnya pemikiran itu berat sebelah, yaitu melihat kepentingan masyarakat saja tanpa menoleh sedikitpun kepada nasib si terdakwa ;
- b. Memidana si terdakwa dengan melihat ke masa depan tetapi dalam kerangka pemikiran yang sempit, yang berbau (neo) Klasik pula dengan engorbankan si terdakwa. Dalam hal demikian pertimbangan Pengadilan casu quo para hakim didasarkan pada tujuan *generale preventie*. (JE. Sahetapy, 1982: 329- 331)

3.2 Dasar pertimbangan Hakim sehingga tidak menjatuhkan Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana.

Seorang Hakim yang hendak suatu perkara pidana terhadap terdakwa yang diancam dengan pidana mati selalu mempertimbangkan hal-hal yang fungsi serta manfaat dengan dijatuhkannya pidana tersebut, baik terhadap pelaku ataupun bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Sehingga putusan tersebut akan mencerminkan rasa keadilan, maka hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan dari ketentuan pasal-pasal yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan.

2. Pertimbangan Non Yuridis yaitu pertimbangan tentang keadaan si pelaku tindak kejahatan selama dalam pemeriksaan persidangan, yaitu :
 1. Terdakwa mengakui terus terang telah melakukan perbuatan tersebut dan menyulitkan jalannya pemeriksaan;
 2. Terdakwa sopan selama dalam persidangan;
 3. Terdakwa menyesali perbuatannya. (Moehadi Zaenal, 1989: 11)

Didalam KUHP, dengan terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP, maka akan diancam dengan pidana sebagai berikut :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara seumur hidup
3. Pidana penjara selama-lama lima belas tahun.

Namun kebanyakan hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana paling ringan yaitu seumur hidup. Hakim adalah manusia biasa yang mempunyai kelemahan, karenanya bisa saja hakim berbuat khilaf saat mengambil keputusan, sementara bila pelakunya sudah terlanjur di pidana mati akan menjadi bahan sesalan hakim.

Pada umumnya hakim menganut teori utiliter yang menganggap pidana adalah sarana pendidikan. Pertama: pidana bertujuan untuk mendidik terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hal ini pidana dilihat sebagai sarana rehabilitasi mental si terdakwa Kedua: Pidana juga dianggap sebagai sarana untuk mendidik masyarakat agar mereka dengan melihat pidana bagi si terdakwa, tidak akan berani melakukan tindakan serupa. Singkatnya kedua tujuan tersebut mengacu pada satu sasaran membuat terdakwa tidak berani lagi melakukan tindak pidana, tetapi dipihak lain pidana juga berfungsi sebagai sarana pendidikan kalau terdakwa sendiri masih dimungkinkan untuk memperbaiki perilakunya, karena itu menurut teori ini pidana mati tidak dibenarkan, karena dengan pidana mati terdakwa tidak

diberi peluang untuk memperbaiki hidupnya, dengan pidana mati masyarakat atau negara seakan beranggapan bahwa si terdakwa tidak bisa diperbaiki. (Wirjono Prodjodikoro, 1969: 26)

Salah satu yang sering dikemukakan oleh teori utiliter ini adalah bahwa teori ini kurang memperhitungkan dampak yang dialami oleh pihak korban atau keluarganya. Teori ini lebih mementingkan dampak pidana bagi masyarakat daripada pemulihan kembali kerugian yang dialami oleh korban dan keluarganya, maka kemungkinan keadilan dinomor-duakan oleh teori ini hanya demi kepentingan masyarakat dimasa mendatang, yaitu agar tindak kejahatan itu tidak terulang kembali, padahal persoalan pokok adalah bagaimana kerugian yang dialami korban tidak akan setimpal meskipun ditebus berapapun juga. (Wirjono Prodjodikoro, 1969: 28)

3.3 Dasar Filosofis dijatuhkannya pidana mati

Dasar filosofis dijatuhkannya pidana mati merupakan esensi hukum dari dijatuhkannya pidana mati tersebut. Dalam pidana mati pencegahan dari tersebarnya kejahatan akan dapat dilakukan sebab penjahat yang telah melakukan tindak kejahatan tersebut tidak akan bisa mengulangi kejahatannya. Di pihak lain masyarakat atau seseorang yang berniat akan melakukan kejahatan dihatinya merasa takut akan ancaman pidana itu. Dengan demikian ia tidak akan melakukan kejahatan dan tercegahlah kejahatan itu.

Disamping didalam pidana mati terdapat suatu pendidikan khususnya bagi orang yang melakukan tindak pidana, bahwa tindak pidana yang merugikan orang lain akan mendapat balasan yang setimpal. Juga bagi masyarakat umum terdapat unsur pendidikan dan pengajaran dalam pidana mati ini, untuk mengingatkan kesadaran hukum mereka bahwa kejahatan yang dilakukan oleh penjahat memang suatu kejahatan melampui batas, sehingga pidana yang setimpal baginya hanyalah pidana mati. Dengan demikian mereka dididik dan diajar untuk tidak melakukan tindak pidana serupa dan mereka menyadari kejahatan merupakan perbuatan

keji yang bukan saja berbahaya untuk orang yang bersangkutan tetapi juga bagi orang lain, sehingga ketentraman tidak terwujud ditengah-tengah masyarakat.

Pancasila disamping sebagai jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, juga merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dengan demikian Pancasila menjwai UUD 1945. UUD 1945 adalah dasar tertulis yang menjadi sumber dari semua peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Rumusan Pancasila seperti yang tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah dan Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dari sila-sila Pancasila tersebut diatas juga dapat dijadikan sebagai dasar filosofis mengenai di jatuhkannya pidana mati di Indonesia. Oleh karena itu akan ditinjau dari pasal-pasal nya, yakni sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa :

Keimanan, Ketaqwaan serta kepercayaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak terlepas dari masalah agama ajaran Agama yang diakui dan selama ini dianut oleh Bangsa Indonesia yaitu Agama Islam, Agama Kristen / Katholik, Agama Hindu, Agama Budha.

Pidana mati dihadapkan dengan ajaran agama-agama dapat penulis utarakan sebagai berikut :

A. Agama Islam

Ketentuan pidana mati dalam ayat-ayat Al-Qur'an antara lain :

1). Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishos, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapat suatu kemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih”.

2). Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang artinya sebagai berikut :

“ Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.

3). Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 33 yang artinya sebagai berikut :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh dengan zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan pada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Noerwaidah, 1994: 11-14)

Demikian agama Islam telah mengajarkan penetapan sanksi-sanksi yang berkenaan dengan perkara pidana yang menghilangkan jiwa seseorang. Secara tegas

Allah SWT menyatakan bahwa menghilangkan jiwa orang lain diancam dengan hukuman mati.

Ketetapan diatas merupakan manifestasi dari keizinan Allah SWT untuk mencabut nyawa seseorang yang melakukan kejahatan hukuman tertentu. Atas dasar nyawa manusia sebagai hak milik Tuhan maka melakukan pembunuhan terhadap manusia berarti telah memperkosa hak milik Tuhan. Karena itu, bagi pembunuh diancam pidana setimpal menurut kehendak pemilik nyawa manusia itu, agar pembunuh tersebut terlepas dari ancaman siksaan Allah SWT diakhirat kelak, yaitu masuk neraka jahanam.

Walaupun demikian, ancaman pidana mati bagi pelaku pembunuhan dalam Islam, tidak dikenal kepada semua aktifitas pembunuhan. Oleh karena itu, dalam Islam, pembunuhan diklasifikasikan kepada pembunuhan disengaja betul-betul dan pembunuhan yang bersalah semata serta pembunuhan yang disengaja. Dalam Islam, hanya pembunuhan yang betul-betul disengaja (Pembunuhan berencana) yang diancam dengan pidana mati, dimana didalamnya mengandung unsur-unsur permusuhan. hukuman tersebut dalam Islam di sebut "Qishas".

Pada dasarnya pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat dicela dalam Al-Qur'an dan merupakan dosa besar. Maka untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, Allah SWT memberikan hukuman yang setimpal. (Noerwaidah, 1994: 32)

B. Agama Kristen

Pidana mati menurut agama Kristen Al-Kitab (Bijbel) dalam kejadian (Genesis) 9:6 yang dikutip SR. Sianturi menyatakan bahwa : " Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri".

Sedangkan dalam Roma (Romeinen) 13 : 4 dinyatakan :

"Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, maka jika engkau berbuat jahat maka takutlah akan Dia, karena tidak percuma

pemerintah menyang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas mereka berbuat jahat”. (SR. Sianturi; 1989; 57)

Sementara itu, Andi Hamzah dan Sumangelipu mengutip pernyataan pemuka Agama Kristen sebagai berikut :

1). A Yansen dari Kristen (Katolik) :

“Penguasa duniawi tanpa dosa boleh menjalankan pidana mati, asalkan mereka dalam menentukan pidana mati tidak karena benci, tapi sudah dipertimbangkan masak”. (Andi Hamzah dan Sumangelipu; 1983; 65)

2). Van Der Vies dari Kristen (Protestan), menyatakan bahwa :

“Pidana mati dapat dijalankan dengan alasan jalan Allah, terutama terhadap pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, pidana mati harus diberlakukan kecuali diadakan grasi yang berlaku menurut hukum kepantasan”. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1983: 66)

3). DPD Fabius dan kawan-kawannya dari golongan reformus berpendapat bahwa:

“Negara adalah wakil Tuhan untuk menjalankan perintah duniawi, maka kalau Tuhan dapat mematikan orang, Negara juga boleh”. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1983: 66)

4). Sementara itu Hazewinkel-Suringa berpendapat, bahwa pidana mati dibenarkan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam Genesis (9:6' Exodus 2:24 yang berbunyi “Oog om Oog tan om tand”. (Wirjono Prodjodikoro, 1969: 16)

C. Agama Hindu

Dalam agama Hindu dan Budha pidana mati juga diatur. Menurut SR Sianturi yang mengutip tulisan G. Pudja MA dan Tjokarda Rai Sidharta MA, rumusan pidana mati diatur sebagai berikut :

- 1). Buku III Pasal 34 dinyatakan barang yang untuk hilang dan kemudian didapatkan kembali oleh pegawai pemerintah akan ditaruh dalam simpanan pejabat khusus, ia yang dapat dibuktikan bersalah mencuri dapat hukuman mati dengan memakai seekor gajah.
- 2). Buku III Pasal 323, dinyatakan bahwa bagi orang-orang yang mencuri dari keluarga baik-baik terutama wanita dan permata yang terbaik, yang bersalah layak mendapat hukuman badan atau hukuman mati,
- 3). Buku II Pasal 359, dinyatakan bahwadiancam dengan hukuman mati karena zina.
- 4). Buku III Pasal 379, dinyatakan bahwatetapi laki-laki ari golongan lain akan dihukum hukuman mati. (SR. Siaturi, 1982: 464)

D. Agama Budha

Pidana mati dalam ajaran Budha, dibenarkan. Menurut Saparto. (Ketua Perwakilan Ummat Budha Indonesia) yang dikutip oleh Akhir Salmi dikatakan bahwa pidana mati adalah sebagai suatu hal yang semestinya karena perbuatan yang dilakukannya. (Akhiar Salmi, 1985: 67)

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Bila mendengar ada terpidana mati yang tereksekusi, dalam pikiran terbayang betapa tidak berperikemanusiaannya eksekusi tersebut. Mati dan hidup urusan Tuhan, tetapi terpidana mati yang telah dieksekusi itu mati ditembak peluru dari regu penembak yang dipersiapkan oleh negara.

Pendapat yang demikian tidak salah dan tidak keliru. Namun jika dikembalikan kepada sebab akibat, mengapa terpidana mati menjalani hukuman mati sangat berat. Sebagai contoh ex Serda Polisi Adi Saputro yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga Kolonel Marinir Purwanto di Surabaya. Ia begitu sadis, keji dan kejam menghabisi satu keluarga prajurit ABRI. Apakah perbuatan ex Serda Polisi itu berperikemanusiaan atau tidak. Oleh karena itulah maka terhadap

tindakan yang sangat membahayakan yang dilakukan secara tidak manusiawi dan tidak beradab, pantas untuk menerima pidana mati.

Menurut pendapat N.N Temadja, yang disitir oleh The Eng Gie dalam surat kabar Harian Angkatan Bersenjata dikatakan bahwa perikemanusiaan dipandang dari orang-orang yang mempunyai perikemanusiaan. Dengan demikian pendapat N.N Temadja tersebut membenarkan adanya pidana mati.

Pidana mati ditinjau dari sila Kemausiaan Yang Adil dan Beradab, terlihat dari pendapat Hatta, yang dikutip oleh Andi Hamzah dan Sumangelipu. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sendi utama untuk melaksanakan sosialisme. Pidana mati dapat dipergunakan untuk mencegah tindakan diluar batas perikemanusiaan yang adil dan beradab demi tercapainya sosialisme Indonesia. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1983: 60)

3. Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia adalah Kesatuan Indonesia yang terbatas dalam arti politik atau kenegaraan. Dengan demikian Persatuan Indonesia adalah dalam kesadaran akan adanya perbedaan masyarakat dan bangsa.

Menurut Hatta, Persatuan Indonesia adalah satu, tidak bisa dibagi-bagi. Oleh sebab itu, tercermin susunan negara nasional yang bercorak Bhineka Tunggal Ika. Maka, walaupun bangsa Indonesia ada dimana-mana, berbeda suku dan adat istiadat, namun tetap utuh bersatu.

Sementara itu Persatuan Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 ditegaskan bahwa dengan Sila Persatuan Indonesia manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Dengan berpedoman makna Persatuan Indonesia seperti di atas jelaslah bahwa Bangsa Indonesia harus memupuk persatuan dan kesatuan, bukannya malahan membuat bangsa Indonesia tidak bersatu dan berpecah belah. Oleh karena itu perlu adanya pembatas yang jelas di bidang kejahatan yang pada dasarnya siapa yang

melakukan kejahatan berat dalam kaitannya dengan persatuan dan kesatuan, yaitu dengan pidana seberat-beratnya. Dalam hukum pidana Indonesia, pidana yang terberat adalah pidana mati.

Dalam sejarah pidana mati di Indonesia pernah dilaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku G.30 S/PKI, dimana mereka jelas-jelas akan membuat perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Para pemberontak itu sudah jelas pantas untuk menerima hukuman mati.

Dengan demikian, maka sebenarnya sila Persatuan Indonesia dapat menekan adanya usaha-usaha golongan tertentu/orang-orang tertentu untuk tidak berbuat sesuatu yang akan mengakibatkan putusnya persatuan dan kesatuan, karena sanksi hukumannya sangat berat yaitu pidana mati (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1983: 68)

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal dengan bangsa yang senang bermusyawarah, antara lain bermusyawarah untuk mufakat, ini mencerminkan demokrasi yang hidup.

Asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, merupakan adanya prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima, dan bekerja sama dalam kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai suatu subyek yang menyelenggarakan kepentingan bersama.

Keberadaan pidana mati di Indonesia dilihat dari proses pembuatannya tidak terlepas dari adanya musyawarah, terutama pada saat hal tersebut dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat oleh wakil-wakil rakyat. Setelah mendengar dari segala permasalahan pidana mati di Indonesia, para wakil rakyat di DPR menyetujui bahwa pidana mati tetap diatur dalam KUHP yang baru yaitu diatur dalam dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Nasional, pasal 59.

Keberadaan pidana mati lihat dari segi kegunaannya, tidak terlepas dari perlindungan terhadap asas demokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaannya tidak sama dengan demokrasi negara barat. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1983: 72)

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti bangsa Indonesia sangat mengharapkan sesuatu yang dapat membuat ratanya keadilan di segala bidang, baik dibidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Jadi nantinya kesemua itu dapat dirasakan tanpa terusiknya hal-ha tersebut diatas.

Untuk itu dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 melalui Repelita VI telah diupayakan agar bangsa Indonesia dapat mencapai keadilan yang adil dan merata. Keadilan yang merata harus ditempuh tanpa adanya hambatan ditengah jalan dan pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan aturan-aturan pelaksanaannya. Aturan tersebut berbentuk Undang-Undang dan yang lain-lainnya yang menyinggung adanya pidana mati terhadap tindak pidana di bidang masing-masing.

Dengan demikian pidana mati patut diancamkan kepada mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang pada dasarnya akan mengganggu kelancaran ekonomi yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. (Andi Hamzah dan Simangelipu, 1983: 83)

3.4 Kajian / analisis

Pada hari Kamis tanggal 26 Februari 1998 telah terjadi pembunuhan di atas gunung kebun kelapa dan kebun kopi yang terletak di dusun Polombo desa Sumber Salak kecamatan Ledokombo kabupaten Jember atau setidaknya dilingkungan Pengadilan Negeri Jember, pembunuhan berencana dilakukan secara bersamaan yaitu Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di, dengan seorang

Korban Ripin yang meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di tersebut.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam dakwaan primer bahwa perbuatan Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di telah memenuhi unsur "pembunuhan berencana" yang di atur dalam pasal 340 jo pasal 55 (1) Sub-1 KUHP. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
- Menghilangkan nyawa orang lain;
- Barang siapa melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di sebagai pelaku menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu meninggalnya korban Ripin, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh para saksi, sedangkan akibat dari perbuatan Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di tersebut mengakibatkan Korban Ripin mengalami luka-luka di bagian kepala, pelipis dan pinggang yang menyebabkan meninggalnya Korban Ripin.

Dari fakta yang diperoleh bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam memukul dengan wedung (parang) di kening korban Ripin, Terdakwa I Mohamad al P. Kam seharusnya tahu akibat dari perbuatannya tersebut bahwa bagian kepala manusia merupakan alat vital bagi indera manusia, sehingga jika sedikit saja main pukul akan menyebabkan kematian, apalagi memukulnya dengan senjata tajam yang terbuat dari besi, pasti akan membawa kematian. Tetapi Terdakwa I Mohamad al P. Kam tetap memukulnya dengan wedung (parang), sehingga menyebabkan meninggalnya korban Ripin pada saat itu juga atau tidak seberapa lama setelah itu.

Namun didalam persidangan Pengadilan Negeri Jember unsur "Direncanakan terlebih dulu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab Terdakwa II Wafi al

Di baru mengetahui bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam akan membunuh korban Ripin setelah sampai di atas gunung kebun kelapa dan kopi untuk mencari kelapa, sedangkan jauh waktu sebelumnya Terdakwa I Mohamad al P. Kam tidak pernah memberi tahu kepada Terdakwa II Wafi al Di bahwa ia akan membunuh korban Ripin. Berdasarkan dari pengakuan Terdakwa II Wafi al Di tersebut, sehingga Hakim mengambil kesimpulan bahwa pembunuhan tersebut tidak direncanakan terlebih dulu

Oleh karena unsur "direncanakan terlebih dulu " tidak terpenuhi, maka menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi oleh terdakwa, maka baik Terdakwa I Mohamad al P. Kam maupun Terdakwa II Wafi al Di, oleh Majelis Hakim tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana.

Sehingga dalam persidangan kedua terdakwa hanya terbukti sesuai dengan dakwaan subsidair jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di , yaitu melanggar pasal 338 jo 55 (1) ke-1 KUHP unsur-unsur tersebut ialah :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja;
- Menghilangkan nyawa orang lain;
- Barang siapa melakukan, menyuruh melakukan dan ikut melakukan.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember kepada Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di di putuskan bahwa :

- Bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menyatakan bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan";

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Mohamad al P. Kam selama 9 (sembilan) tahun dan terhadap Terdakwa II Wafi al Di pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menyatakan bahwa masa hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di tetap di tahan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) cangkul dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar baju hem milik Terdakwa I Mohamad al P. Kam dikembalikan kepada Terdakwa I Mohamad al P. Kam.
- Menetapkan supaya Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah).

Menurut Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Sedangkan dalam kasus tersebut, terdapat alat bukti yang membuktikan bahwa pembunuhan itu direncanakan terlebih dulu, yaitu berupa sebuah cangkul yang hendak dipergunakan untuk mengubur korban Ripin jika sudah meninggal dan keterangan terdakwa, yang dalam hal ini ialah keterangan yang diperoleh dari pengakuan Terdakwa II Wafi al Di bahwa ia disuruh mengambil cangkul di rumah Samsuri untuk mengubur korban Ripin jika sudah meninggal, dan juga keterangan yang diberikan oleh Yudianto bahwa ia melihat Ripin mengatakan tolong-tolong, sedangkan didekat Ripin ada Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di. Namun keduanya tidak menolongnya dan bahkan memukulnya dengan wedung yang dibawa Terdakwa I Mohamad al P. Kam, kemudian dipukul oleh Terdakwa II Wafi al Di dengan menggunakan cangkul yang dibawanya.

Meskipun keterangan tersebut diberikan oleh seorang anak yang belum dewasa, namun menurut pasal 185 ayat (7) KUHP: " Keterangan saksi yang tidak

disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun, apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Sehingga keterangan dari Yudianto tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa kedua terdakwa tersebut melakukan pembunuhan berencana.

Dari alat bukti yaitu alat bukti petunjuk berupa satu buah cangkul serta pengakuan dari Terdakwa II Wafi al Di yaitu disuruh mengambil dan membawa cangkul di rumah Samsuri dan keterangan dari Terdakwa I Mohamad al P. Kam bahwa ia dendam terhadap korban Ripin karena uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000 diambil korban Ripin, serta ditambah dengan keterangan dari Yudianto tersebut, maka pembunuhan tersebut dapat dikategorikan pembunuhan berencana.

Dari fakta yang ada tersebut semestinya kedua terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang diancam dalam pasal 340 KUHP, maka sesuai dengan pasal 340 KUHP maka kedua terdakwa seharusnya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara sekurang-kurangnya selama dua puluh tahun.

Apabila akan dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam pasal 340 KUHP, maka Pengadilan harus dapat membuktikan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan berencana dengan adanya dua alat bukti dan ditambah dengan keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal itu sesuai sebagaimana yang diatur dalam KUHP yaitu dalam pasal 183 KUHP. Dengan tidak adanya alat bukti yang cukup itulah, sehingga menimbulkan keraguan bagi Hakim Pengadilan Negeri Jember untuk menjatuhkan putusan pembunuhan berencana terhadap kedua terdakwa, karena sebelum menjatuhkan putusan di Pengadilan, Hakim harus yakin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan. Sedangkan dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Jember tidak yakin bahwa pembunuhan itu direncanakan terlebih dahulu.

Faktor keragu-raguan itulah yang menyebabkan Hakim Pengadilan Negeri Jember tidak menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal 340 KUHP, karena didalamnya

terdapat ancaman pidana mati bagi si terdakwa, mungkin hal itulah yang menyebabkan Hakim ragu-ragu, karena jika si terdakwa dijatuhi pidana mati maka tidak ada kesempatan Hakim untuk memperbaiki kesalahannya, jika dalam menjatuhkan pidana itu ada kesalahan, padahal disamping pidana mati dalam pasal 340 KUHP ada pidana lain, yaitu penjara seumur hidup atau penjara sementara sekurang-kurangnya dua puluh tahun.

Dari tulisan tersebut diatas penulis berpendapat bahwa untuk pembunuhan berencana tidak harus dijatuhi pidana mati, jika pidana mati dijatuhkan hanya semata-mata karena unsur berencananya, karena unsur berencana merupakan persoalan sikap batin dari orang yang melakukan pembunuhan berencana. Tetapi jika pembunuhan berencana itu disertai dengan unsur-unsur yang lain seperti pemerkosaan, pembakaran atau sadisme maka pembunuhan itu dapat (sepatutnya) dijatuhi dengan pidana mati, karena pembunuhan itu tidak hanya merugikan korban dan keluarganya tetapi juga masyarakat merasa tidak aman, sehingga dalam menjatuhkan pidana mati itu bukan hanya karena unsur berencananya, akan tetapi unsur-unsur yang lain yang memperberat pidananya.

Pidana mati sampai saat ini masih diperlukan dalam peraturan perundang-undangan nasional kita, yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu keselamatan negara dan mengganggu keselamatan orang banyak, karena dengan ancaman pidana mati itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari para penjahat yang hendak melakukan kejahatan-kejahatan besar. Pada umumnya negara-negara didunia masih banyak yang mempergunakan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya.

Berikut ini penulis kemukakan pendapat-pendapat mengenai pidana mati, baik yang pro pidana mati atau yang kontra pidana mati:

Pendapat -pendapat pro pidana mati:

1. Hazewinkel - Suringa

Pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusiner kita cepat dapat mempergunakannya. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984 :27)

2. Oemar Senoaji

Selama negara kita masih meneguhkan diri masih bergulat dengan kehidupan sendiri terancam oleh bahaya selama tatib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984 :28)

3. Bichon Van Yaselmonde

saya masih selalu berkeyakinan bahwa ancaman pidana dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur. Baik ditinjau dari sudut kepentingan Hakim maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya , keduanya jure diviro Humana, pedang pidana, seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat diserahkan begitu saja, tetapi haruslah dipertahankan dan juga diperunakan. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984 : 29)

Pendapat-pendapat kontra pidana mati:

1. Ing Oei Tjo Lam berpendapat bahwa Tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana , disamping melindungi masyarakat, jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu dari tujuan pidana pertama. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984: 36)
2. Ferri berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984 :38)
3. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut ada beberapa negara beradab menghapuskan pidana mati seperti Portugal (1896), Uruguay (1926). (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984 : 38)

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah panjang lebar uraian mengenai "Tinjauan Yuridis tentang Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Studi Kasus Perkara Nomor:215/Pid.B/1998/PN.Jr), yang diuraikan dalam bab-bab tersebut diatas, maka sampailah kepada penulis untuk menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembunuhan berencana tidak harus dihukum dengan pidana mati, hal itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena sadar bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain. Meskipun pembunuhan berencana itu diancam dengan pidana mati. Tetapi sebelum menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana perlu dipertimbangkan secara matang penjatuhan pidana mati tersebut, serta pembunuhan tersebut harus benar-benar terbukti direncanakan terlebih dahulu dan meyakinkan Hakim serta tidak menimbulkan keragu-raguan, sehingga tidak menjadi sesalan Hakim dikemudian hari.
2. Dasar pertimbangan Hakim tidak menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana adalah karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, serta keadaan pelaku tindak pidana selama pemeriksaan di persidangan, sehingga dapat memperingan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
3. Dasar filosofis dijatuhkannya pidana mati adalah bahwa dengan dijatuhkannya pidana mati penjahat yang melakukan tindak kejahatan habis riwayatnya tidak bisa mengulangi kejahatannya dan seseorang yang

berniat dihatinya ingin melakukan kejahatan akan merasakan takut akan ancaman itu dan tercegahlah tersebar luasnya kejahatan, dengan demikian kelangsungan ketentraman hidup manusia akan terjamin.

4.2 Saran

Agar penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis maka perlu ada beberapa saran untuk menjadi bahan masukan bagi para pihak yang peduli hukum nasional kita, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih diperlukan lagi kajian-kajian mengenai permasalahan di bidang hukum untuk memperbaiki hukum nasional, agar dapat dirasakan manfaatnya ditengah-tengah masyarakat, sehingga diperlukan sumbangan pemikiran dibidang hukum dari pihak-pihak yang peduli akan hukum di Indonesia baik instansi yang berwenang atau pihak-pihak lain . Sumbangan pemikiran tersebut dimaksudkan untuk memberikan wawasan baru terhadap pihak-pihak yang berkecimpung dibidang hukum.
2. Didalam hukum nasional masih perlu adanya pasal-pasal yang mengatur tentang di berlakukannya pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan besar atau yang mengganggu keselamatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, Dr dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, masa lalu, masa kini dan Masa Depan, Jakarta, 1985
- Nasution, Yuman. M, Hukuman Mati Menurut Ajaran Islam, Suara Masjid, 1980
- Noerwaidah. HA. Dra. Pidana Mati dalam Hukum Islam, Surabaya, Al-Ikhlash, 1994
- Poerwadarminta, WJS, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1991
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung - Jakarta, Eresco, 1969
- Sahetapy, JE, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung, 1982
- Saleh Roeslan, Masalah Pidana Mati, Jakarta, Aksara Baru, 1978
- Salmi Akhlar. SH, Eksistensi Hukuman Mati, Akasara Persada, 1985
- Sianturi. SR. SH Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta,
- Soesilo. R, KUHP dan Komentar-Komentarnya, Politeia, Bogor, 1988
- Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum Normatif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Tirtaatmadja, MH, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Fasco, 1995
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Zaenal, Moehadi, Pidana Mati di Indonesia Dihapuskan atau di Pertahankan, Hanindita, Yogyakarta, 1989



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1280 /J. 25.1.1/PP. 9 2000
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 24 April 2000

Yth. Ketua PN Jember
di -
J e m b e r.

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Zainul Latif
NIM : C10095013
Program : S 1
Alamat : Jl. Brantas V/3 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Studi tentang pidana mati terhadap pembunuhan berencana menurut KUHP."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi. Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

DEKAN,



[Handwritten Signature]
SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

Yth. Ketua Bagian.....
Yang bersangkutan
Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1280 /J. 25.1.1/PP. 9 2000
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 24 April 2000

Yth. Ketua PN Jember
di -
J e m b e r.

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Zainul Latif
NIM : C10095013
Program : S 1
Alamat : Jl. Brantas V/3 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Studi tentang pidana mati terhadap pembunuhan berencana menurut KUHP."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi. Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

DEKAN,



[Handwritten signature]
SAMSU KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

Yth. Ketua Bagian.....
Yang bersangkutan
Arsip

PUTUSAN
No. 215 / Pid. B / 1998 / PN. Jr

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Nama : Mohamad al P. Kam**
Tempat Lahir : di Jember
Umur : 30 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Polombo, Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang Kelapa
Pendidikan : SD Kelas III
- II. Nama : Wafi al Di**
Tempat Lahir : di Jember
Umur : 24 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Polombo, Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang Kelapa
Pendidikan : SD Kelas II

Terdakwa-terdakwa tersebut ditahan dalam rutan :

1. Oleh Penyidik Terdakwa I Mohamad al P. Kam sejak tanggal 21 Maret 1998 sampai dengan 09 April 1998. Terdakwa II Wafi al Di sejak tanggal 08 April 1998 sampai dengan 27. April 1998.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 1998 sampai dengan 19 Mei 1998.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 20 Mei 1998 sampai dengan 18 Mei 1998 oleh Terdakwa I Mohamad al P. Kam. Terdakwa II Wafi al Di sejak tanggal 07 Juni 1998 sampai dengan 05 Agustus 1998.
4. Oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 1998 sampai dengan 06 Agustus 1998.
5. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 02 September 1998 sampai dengan 31 Oktober 1998.

Terdakwa-terdakwa tersebut di dampingi oleh Penasehat Hukum Abdul Manaf, S.H berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 05 agustus 1998 No. 215/ Pid. B/ 1998 / Pn. Jr.

Pengadilan tersebut:

- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara terdakwa;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi adanya, barang bukti dan keterangan saksi;
 - Telah mendengar tuntutan jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi:
1. Menyatakan Terdakwa I Mohamad al P. Kam bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 Jo pasal 55 (1) sub 1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohamad al P. Kam dengan pidana penjara selama 12 tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Wafi al Di dengan pidana penjara selama 10 tahun potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) cangkul di rampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) potong baju hem dikembalikan kepada Terdakwa I Mohamad al P. Kam.

Menetapkan supaya Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 500,-

Telah mendengar kata pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

"Mohon menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sering-ringannya"

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut atas pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan disusul oleh duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa diajukan di muka persidangan karena telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada Hari Kamis tanggal 26 Februari 1998 sekitar jam 09.00 atau sekitar waktu itu diatas gunung kebun kelapa dan kebun kopi yang terletak di Dusun Polombo Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember atau sekitar di lingkungan Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Ripin dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Februari 1998 sekitan jam 01.00 Terdakwa I Mohamad al P. Kam dirumah kediamannya kehilangan sejumlah uang sekitar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa I Mohamad al P. Kam berkeyakinan bahwa yang mencuri uang tersebut adalah Korban Ripin sehingga

menyebabkan Terdakwa I Mohamad al P. Kam dendam terhadap Korban Ripin. Terdakwa I Mohamad al P. Kam menyuruh Terdakwa II Wafi al Di untuk membawa cangkul sebagai alat untuk membunuh Korban Ripin dan menanam mayatnya dan atas ajakan Terdakwa I Mohamad al P. Kam Terdakwa II Wafi al Di menyetujuinya dan tak lama kemudian Terdakwa II Wafi al Di dan Korban Ripin berangkat bersama menuju keatas gunung kebun kelapa dan kebun kopi dan mampir dulu ke rumah Terdakwa II Wafi al Di, dimana Terdakwa II Wafi al Di mengambil dan membawa cangkul dari rumah saksi Samsuri yang masih tetangganya. Sedangkan Korban Ripin membawa bedung (parang) lalu melanjutkan perjalanannya menuju keatas gunung kebun kelapa dan kebun kopi.

Bunyi Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Ledokombo tanggal 26 Februari 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Zain Wahyudi antara lain menerangkan bahwa Korban Ripin menderita :

- Dahi kiri tampak luka-luka robek segi tiga tidak beraturan dengan ukuran 2 x 2 x 1/2 Cm.
- Rahang kiri nampak luka dan terdapat empat yang paling atas (tembus sampai kelihatan gigi rahang bawah kiri) dengan ukuran 5 x 1 1/2.
- Sedang yang lainnya ukuran panjang 5 x 0.2 Cm dan tertutup tanah.
- Belakang Kepala sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran 1 1/2 x 1/2 x 1/2 Cm, tampak rembesan darah. Telinga kanan dalam tampak luka robek ukuran 0.3 x 0.2 Cm. Dan Korban Ripin meninggal saat itu juga.

Dakwaan Subsidair

Bahwa mereka Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di secara bersama dan berserikat maupun bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu Korban Ripin, dimana pada saat itu Terdakwa II Wafi al Di bersama Korban Ripin yang sedang istirahat sambil duduk-duduk tiba-tiba muncul Terdakwa I Mohamad al P. Kam lalu meminjam bedung yang sedang dibawa Korban Ripin dan setelah wedung tersebut berada ditangan Terdakwa I Mohamad

al P. Kam, langsung Terdakwa I Mohamad al P. Kam dengan mempergunakan bedung tersebut untuk membacok dahi Korban Ripin sehingga terjatuh ketanah dengan posisi terlentang dan setelah itu Korban Ripin berdiri lagi sambil memegang kepalanya dan berputar-putar mengatakan tolong-tolong, ternyata Terdakwa I Mohamad al P. Kam membacok lagi Korban Ripin mengenai bagian bawah tengkuk dan langsung roboh dalam posisi tertelungkup dan mengatakan aduh-aduh dan pada sat itu juga Terdakwa II Wafi al Di dengan mempergunakan cangkul yang sedang dibawanya dan mengarahkan pangkal besinya memukul Korban Ripin sebanyak dua kali mengenai punggung belakang tubuh Korban Ripin, kemudian Terdakwa I Mohamad al P. Kam membalik tubuh Korban Ripin lalu dengan mempergunakan bedung memotong alat kemaluan Korban Ripin dan sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditanda tangani dr. Achmad Zain Wahyudi antara lain menerangkan bahwa Korban Ripin menderita :

- Dahi kiri tampak luka-luka robek segi tiga tidak beraturan dengan ukuran $2 \times 2 \times 1/2$ Cm.
- Rahang kiri nampak luka dan terdapat empat yang paling atas (tembus sampai kelihatan gigi rahang bawah kiri) dengan ukuran $5 \times 1 \frac{1}{2}$.
- Sedang yang lainnya ukuran panjang 5×0.2 Cm dan tertutup tanah.
- Belakang Kepala sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran $1 \frac{1}{2} \times 1/2 \times 1/2$ Cm, tampak rembesan darah. Telinga kanan dalam tampak luka robek ukuran 0.3×0.2 Cm. Dan Korban Ripin meninggal saat itu juga.
- Telinga kanan korban nampak luka robek ukuran $1/2 \times 0.3 \times 0.2$ Cm dan Korban Ripin meninggal saat itu atau tidak berapa lama kemudian dan setelah Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di mengetahui bahwa Korban Ripin telah meninggal dunia, lalu Terdakwa I Mohamad al P. Kam menyeret Korban Ripin sejauh sekitar tiga meter, kemudian Terdakwa II Wafi al Di dengan mempergunakan cangkul menutupi tubuh Korban Ripin

dengan tanah, sedangkan Terdakwa I Mohamad al P. Kam menutupi tubuh Korban Ripin dengan rumput agar tidak mudah dan diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di telah memenuhi unsur "pembunuhan berencana" yang di atur dalam pasal 340 jo pasal 55 (1) Sub-1 KUHP. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
- Menghilangkan nyawa orang lain;
- Barang siapa melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" ditujukan kepada siapa saja tanpa membedakan status sosial dan jenis kelamin dari seseorang asalkan ia dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari asal pemeriksaan perkara ini baik Terdakwa I Mohamad al P. Kam maupun Terdakwa II Wafi al Di telah menerangkan identitas pribadi yang dimilikinya, sehingga karenanya mengenai unsur ini kedua terdakwa tersebut, secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan sengaja", diperoleh fakta sebagai berikut:

- Menurut saksi Emat al. P. Sahar, Yudianto dan keterangan terdakwa, bahwa Korban Ripin luka dibagian pelipis, kepalanya karena dipukul dengan bedung (parang) oleh Terdakwa I Mohamad al P. Kam sedang luka Korban Ripin dibagian punggung karena dicangkul oleh Terdakwa II Wafi al Di .
- Menurut saksi Yudianto yang dibenarkan oleh Terdakwa II Wafi al Di ketika terlihat oleh Yudianto dari jarak yang tidak terlalu jauh, waktu itu korban merintih minta tolong, Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di berdiri didekat Korban Ripin.

- Bahwa Terdakwa II Wafi al Di membawa cangkul dengan maksud kalau Korban Ripin sudah meninggal akan langsung dikubur.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di sebagai pelaku menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu meninggalnya Korban Ripin..

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam memukul dengan bedung (parang) di kening Korban Ripin, Terdakwa I Mohamad al P. Kam seharusnya tahu akibat dari perbuatannya tersebut bahwa bagian kepala manusia merupakan alat vital bagi indera manusia, sehingga jika sedikit saja main pukul akan menyebabkan kematian, apalagi memukulnya dengan senjata tajam yang terbuat dari besi, pasti akan membawa kematian. Tetapi Terdakwa I Mohamad al P. Kam tetap memukulnya dengan wedung (parang), sehingga menyebabkan meninggalnya Korban Ripin pada saat itu juga atau tidak seberapa lama setelah itu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh diketahui bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "direncanakan terlebih dulu" dari fakta yang terungkap, sebagaimana dalam dakwaan primair bahwa pembunuhan itu direncanakan terlebih dulu. Hal ini dapat dibuktikan bahwa rasa dendam dari Terdakwa I Mohamad al P. Kam kepada Korban Ripin, karena Korban Ripin dianggap telah mencuri uang Terdakwa I Mohamad al P. Kam sejumlah sekitar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa I Mohamad al P. Kam menyuruh Terdakwa II Wafi al Di untuk membawa cangkul yang akan dipergunakan untuk mengubur Korban Ripin setelah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Direncanakan terlebih dulu" dari fakta yang diperoleh dipengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab Terdakwa II Wafi al Di baru mengetahui bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam

akan membunuh Korban Ripin setelah sampai di atas gunung kebun kelapa dan kopi untuk mencari kelapa, sedangkan jauh waktu sebelumnya Terdakwa I Mohamad al P. Kam tidak pernah memberi tahu kepada Terdakwa II Wafi al Di bahwa ia akan membunuh Korban Ripin.

Menimbang, dari fakta yang diperoleh bahwa antara Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di tidak terjalin hubungan yang cukup untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Ripin, sehingga terjadinya pembunuhan tersebut nyata seperti secara spontan yaitu ketika Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di sampai diatas gunung kebun kelapa.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember unsur "direncanakan terlebih dulu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terbukti dan dipenuhi oleh Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di. Maka Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di , yaitu melanggar pasal 338 jo 55 (1) ke-1 KUHP unsur-unsur tersebut ialah :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja;
- Menghilangkan nyawa orang lain;
- Barang siapa melakukan, menyuruh melakukan dan ikut melakukan.

Menimbang mengenai unsur "menghilangkan nyawa orang lain", diperoleh fakta sebagai berikut :

- Menurut saksi Emat al. P. Sahari dan Yudianto dan terdakwa menerangkan Korban Ripin menderita luka dibagian kepalanya karena di pukul bedung (parang) oleh Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan sekarang dikubur;

- Menurut visum et repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Ledokombo tertanggal 26 Februari 1998 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Zain Wahyudi, menerangkan orang bernama Ripin meninggal dunia.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa ikut melakukan" diperoleh fakta menurut saksi Emat al. P. Sahari dan Yudianto sebelum terjadi pembunuhan Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di pergi bersama Korban Ripin untuk mencari kelapa dan setelah sampai di gunung, menurut saksi Yudianto dan Terdakwa II Wafi al Di, Korban Ripin dipukul oleh Terdakwa I Mohamad al P. Kam dengan memakai bedung (parang) hingga roboh dan selanjutnya Terdakwa II Wafi al Di memukul Korban Ripin di punggungnya sebanyak dua kali hingga akhirnya Korban Ripin meninggal.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa melakukan, menyuruh melakukan dan ikut melakukan" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan pidana, terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa-terdakwa.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II Wafi al Di mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Bahwa Terdakwa II Wafi al Di menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbutannya;
- Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di masih mempunyai tanggungan anak dan istri.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam mengingkari dipersidangan dan memberi keterangan yang berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam menarik keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik tanpa alasan;
- Bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan terkesan sebagai manusia pembunuh berdarah dingin, karena sama sekali tidak menghargai jiwa manusia;
- Bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam selama pemeriksaan di muka persidangan tidak bersikap sopan dan arogan.

Mengingat dan memperhatikan pasal 338 jo pasal 55 (1) sub 1 KUHP dan peraturan lain, kepada Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di di putuskan bahwa :

MENGADILI

- Bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" , sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di dari dakwaan primair;
- Menyatakan bahwa Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan";
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Mohamad al P. Kam selama 9 (sembilan) tahun dan terhadap Terdakwa II Wafi al Di pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menyatakan bahwa masa hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di tetap di tahan;

- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) cangkul dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar baju hem milik Terdakwa I Mohamad al P. Kam dikembalikan kepada Terdakwa I Mohamad al P. Kam.
- Menetapkan supaya Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 1998, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim masing-masing oleh T. Sihombing. SH, sebagai ketua majelis yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jember dan Soedrajatno. SH, Arief Supratman. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 1998 oleh Majelis Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ny. Sri Wahyuni sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Mohamad Husni Nitisasmito. SH dan Terdakwa I Mohamad al P. Kam dan Terdakwa II Wafi al Di beserta Kuasa Hukumnya.